



KHI

Kajian Hubungan Internasional

1. KAJIAN FEMINISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTAMPERER STUDI KASUS: PERANAN BEAUTY VLOGGER DALAM PROMOSI/AGANS KOMETIK INTERNASIONAL
Aditya Hidayat, Adi Joko Purwanto S.IP, M.A
2. FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK OPEC DI ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
Ima Qoina Naji, Dr. Ali Martas, S. Ip., M. Si
3. DIPLOMASI BUDAYA AMERIKA SERIKAT MELALUI MUSIK POP DI INDONESIA (STUDI KASUS FENOMENA MICHAEL JACKSON DI INDONESIA)
Fauzi, Prensawati Nurhasanah, Anna Yella Harah, S.IP, MA
4. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA PROHIBSI BUKU DALAM PENYERAPAN KRISIS KEMANURHAAN DI BOHONGYA TAHUN 2014-2019
Ikham Palahui Alam, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A
5. HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AaA) WTO PADA MASA PEMERINTAHAN JOGJOVI TAHUN 2014-2019
Alfi Saiful Anpriansan, Dr. Dha Ismayanti, M. Si
6. PROMOSI MANUSIA DI NEKA TENGKARA TIMOR (NCT) TAHUN 2016-2017
Husniyah Rahmawati Bhuati, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
7. KEBIJAKAN INTERNASIONAL KERJA RIJATAN DENGAN INDONESIA (STUDI KASUS) Peningkatan KEATER KERJASAMA DARI STRATEGIC PARTNERSHIP MENJADI SPECIAL STRATEGIC PARTNERSHIP TAHUN 2017
Evina Arif, Anna Yella Harah, S.IP., M.A
8. DIPLOMASI PARIWISATA DALAM MENJADIKAN DIENG DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL
Chalimatus Sa'adiyah, Dr. Dhuysman, M. Si
9. KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MENJADIKAN KAWASAN KARS CUNUNG SEWU SEBAGAI UNESCO GLOBAL GHPARK NETWORK (G.G.N)
Kohariyan Arka Shum, Anna Yella Harah, S.IP, M.A
10. PENCARIH PENERAPAN INDONESIA JAPAN ECONOMY PARTNERSHIP AGREEMENT (JEPA) TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI MANUFATUR JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2009-2018
A Imad Maulana Nur Hidayat, Dr. H. Andi Purwono, S.IP., M. Si

Kajian Hubungan Internasional Vol.1 No.1 Semarang April 2021 - Oktober 2021



ALAMAT PENERBIT :

Laboratorium Diplomas
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan,
Kec. Cajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50232

EDITORIAL TEAM

Ismiyatun (Head of Department of International Relations)

Managing Editor

Adi Joko Purwanto (Head of lab.of Diplomacy)

Anna Yulia Hartati

Sugiarto Pramono

Ali Martin

Peer Reviewer

Tirta Mursitama (Bina Nusantara University)

M.Rosyidin (Diponegoro University)

**LABORATORIUM DIPLOMASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL 1. 01	Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016- 2017
---	---

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah pada tahun 2021 ini, Lab Diplomas Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) FISIP Unwahas, berhasil menerbitkan Jurnal ilmiah “Kajian Hubungan Internasional”. Jurnal ilmiah ini akan terbit dua kali selama satu tahun, setiap bulan April dan Oktober. Penerbitan jurnal ini bertujuan meningkatkan atmosfer akademik di lingkungan Universitas Wahid Hasyim pada umumnya serta Program studi Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya.

Sasaran utama dari Kajian Hubungan Internasional adalah penelitian bersama antara Mahasiswa dan Dosen, baik berasal dari riset skripsi maupun riset kolaboratif lainnya. Dengan penerbitan ini maka semakin memberikan banyak kesempatan bagi mahasiswa Hubungan Internasional – dalam skope nasional maupun internasional guna mempublikasikan beragam risetnya bersama dosen pembimbingnya sebagai rekanan.

Pada Vol I , No 1 ini, sebagai pembukanya kami menampilkan hasil riset dari Aditya Hidayat, Inti Qoun Naji, Farah Pramesti Novitasafitri, Alfat Naufal Amperawan, Elisabeth Palmimi Bheni, Ervina Arini, Chalimatus Sa'diyah, Rahadyan Arka Shunu dan Ahmad Maulana Nur Hidayat. Semua Karya mereka diangkat dari tugas akhir / skripsi mereka.

Aditya Hidayat mengupas paham feminisme liberalism, sebagai bagian dari kelompok *non mainstream* , emengungkapkan fungsi dari beauty vlogger sebagai brand ambassador guna meningkatkan penjualan. Inti Qoun Naji mengungkapkan alasan Kebijakan Pengurangan Produksi Minyak OPEC di Era Pandemi Covid 19, dari sudut pandang dampak pandemi atas aktivitas industrialisasi,. Problem Diplomas Budaya dieksplorasi oleh Farah Pramesti melalui risetnya “Diplomasi Budaya Amerika Serikat melalui Musik Pop di Indonesia : Studi Kasus Fenomena Michael Jackson di Indonesia, juga Chalimatus Sa'diyah melalui judul “Diplomasi Pariwisata dalam Menjadikan Dieng Destinasi Pariwisata Internasional. Kaitan kepentingan nasional dengan diplomasi budaya dieksplorasi oleh Rahadiyan Arka Shunu dengan “ Kepentingan Nasional Indonesia Menjadikan Kawasan Kars Gunung Sewu sebagai UNESCO Geopark Network (GGN).

KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL 1. 01	Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016- 2017
---	---

Topik Kluster Perdagangan Internasional diwakili oleh risetnya Alfat Naufal Amperawan berjudul “Hambatan Indonesia dalam Implementasi Agreement on Agriculture (AoA) WTO pada Masa Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2019”. Isu keterkaitan antara Perdagangan Internasional dengan Kerjasama internasional dikupas Erniva Arini melalui “Kerjasama Internasional Korea Selatan dengan Indonesia : Studi Kasus Peningkatan Status Kerjasama dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership tahun 2017. Sedangkan Ahmad Maulana Nur Hidayat mengkritisi isu ini melalui “Pengaruh Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IIEPA) terhadap Peningkatan Investasi Sektor Industri Manufactur Jepang di Indonesia Tahun 2008-2-18.

Permasalahan Perdagangan Manusia merupakan interseksi antara kluster perdagangan internasional dengan Studi Kawasan. Indonesia menjadi salah satu negara lokasi terbesar dalam kasus ini. Elisabeth Palmmini Bheni meneliti kasus ini melalui “Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017 Semoga kehadiran Kajian Hubungan Internasional ini mampu memperkaya khasanah pustaka ilmiah sebagai rujukan penelitian bagi para peneliti Hubungan Internasional baik skope, regional, nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

COVER	i
EDITORIAL TEAM	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	123
A PENDAHULUAN	124
B METODE PENELITIAN	126
C HASIL DAN PEMBAHASAN	126
1. Human Trafficking.....	126
2. Bentuk-Bentuk Human Trafficking	128
3. Faktor- Faktor Penyebab <i>Human Trafficking</i>	128
D KESIMPULAN	137
E DAFTAR REFERENSI	138

**PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
TAHUN 2016-2017**

Elisabeth Palmi Bheni¹, Adi Joko Purwanto,S.IP., M.A².

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

ABSTRACT

The Crime of human trafficking is a form of modern slavery and basically transnational in nature. East Nusa Tenggara is the province with the highest number of victims of trafficking in Indonesia, which continues to experience an increase in the number of victims each year. The purpose of this study was to determine the causes of human trafficking in East Nusa Tenggara 2016-2017. The study found that the increasing number of victims was caused by several factors. This study uses a qualitative descriptive method used through library research and interviews. From the results of the analysis using the concept of the Portuguese protocol there are several factors that are causes, namely poverty, education, culture, unemployment, and low law enforcement. To overcome human trafficking crimes in East Nusa Tenggara, intervention from many parties is needed to eradicate the factors that make it easy for people to become human trafficking.

Kata kunci : Human trafficking, transnational, East Nusa Tenggara, causes of trafficking.

ABSTRAK

Kejahatan perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan modern dan sifatnya transnasional. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi dengan jumlah korban trafficking tertinggi di Indonesia yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah korban. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab human trafficking di NTT tahun 2016-2017. Peneliti menemukan

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwahas Angkatan 2015

² Dosen Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang

bahwa jumlah korban yang terus meningkat disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan melalui library research dan wawancara. Dari hasil analisa menggunakan konsep protocol palermo terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu kemiskinan, pendidikan, budaya, pengangguran, dan penegakan hukum yang rendah. Untuk mengatasi kejahatan human trafficking di NTT dibutuhkan intevensi dari banyak pihak untuk memberantas faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mudah dijadikan human trafficking.

Kata kunci : Human trafficking, transnational, NTT, penyebab trafficking.

A PENDAHULUAN

Kejahatan perdagangan manusia merupakan isu global yang sangat serius, karena banyak aktor yang saling terkait, baik itu sebagai negara asal, atau negara tujuan maupun sebagai negara transit. Oleh karena itu beragam upaya harus dilakukan dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia ini dan juga harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah, para penegak hukum, masyarakat sipil, media, buruh migran, serta negara transit dan negara yang menjadi tujuan migran tersebut.³

Kejahatan perdagangan manusia dan definisinya tertuang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang mendefenisikan perdagangan manusia atau *human trafficking* sebagai suatu tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

³“Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Harus Libatkan Banyak Pihak,” Dalam <http://www.unpad.ac.id/2012/09/prof-denny-indrayana-upaya-memerangi-perdagangan-manusia-harus-libatkan-banyak-pihak/>, diakses tanggal 3 Oktober 2018

dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁴

Eksploitasi yang dimaksud adalah eksploitasi seksual, pemaksaan kerja dan kekerasan kerja. Bahaya kejahatan perdagangan manusia atau *human trafficking* semakin menggejala hingga ke daerah-daerah. Salah satu daerah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kejahatan dan ancaman *human trafficking* tengah menjadi isu aktual di NTT. Upaya pemberantasan perdagangan manusia di NTT menjadi sorotan oleh berbagai kalangan. Sejak Februari 2014, kasus perdagangan orang terus mengalami peningkatan jumlah korban dan hal ini telah menjadi titik api protes gerakan masyarakat sipil di NTT.⁵ Perdagangan manusia yang terjadi di NTT bisa dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama bagi wanita yang berumur lima belas tahun ke atas yang dijadikan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei dan negara-negara lain. *Data Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)* bulan januari sampai desember 2015 terdapat 941 orang yang menjadi korban, diinformasikan ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Sementara, pada 2016 bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang terindikasi praktek perdagangan manusia.⁶ Kepolisian Daerah (Polda) NTT mencatat, terdapat 1.667 orang calon TKW asal NTT yang dikirim keluar daerah secara illegal. Para calon TKW rencananya akan dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia untuk bekerja di Medan dan Malaysia.⁷ Keadaan yang seperti ini sekaligus menjadi fenomena baru yang mengejutkan karena sebelumnya NTT belum pernah masuk dalam

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵ “Data Perdagangan Orang Oktober 2014,” dalam <http://www.irgsc.org/files/Oktober2014FINAL.pdf>, diakses tanggal 23 September 2018

⁶ Ibid

⁷ “1.667 Calon TKW Asal NTT Jadi Korban *Human Trafficking*”, dalam <http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Ja.di.Korban.Human.Trafficking>, diakses tanggal 23 September 2018

peringkat tertinggi untuk kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2017 terdapat 137 kasus *human trafficking* yang terjadi.⁸ Tahun 2016 tercatat ada 46 orang TKI asal NTT yang meninggal dan hanya empat orang yang dinyatakan legal. Sementara Tahun 2017 ada 62 TKI asal NTT yang meninggal dan hanya satu orang yang dikategorikan legal.⁹

Kejahatan *human trafficking* disebabkan oleh banyak faktor dan tujuan dalam penulisan paper ini ialah untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia di NTT tahun 2016-2017.

B METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai prosedur dalam pemecahan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Dalam pengumpulan data untuk penulisan ini, menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisa secara kualitatif.

C HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Human Trafficking

Perdagangan manusia telah didefinisikan oleh Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Human trafficking, especially Women and Children*), yang melengkapi Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau (*United Nations Convention against Transnational Organised Crime*) yang diadopsi pada tahun 2000.

Palermo protocol (article 3) :

B ⁸ “Tahun 2017 Tercatat 137 Kasus Human Trafficking di NTT,” dalam <https://voxntt.com/2017/10/05/tahun-2017-tercatat-137-kasus-human-trafficking-di-ntt/>, diakses tanggal 23 September 2018

⁹ Paparan Kadisnaker NTT, kupang, 26 November 2018

- a. Perdagangan manusia berarti tindak rekrutmen, transportasi, memindahkan, menyembunyikan atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau pemaksaan atau tindakan koersif lainnya, seperti penculikan, penipuan, muslihat atau penyalahgunaan kekuasaan atau menempatkan seseorang pada kondisi rentan atau memberikan atau menerima sejumlah pembayaran atau fasilitas tertentu yang berakibat tercapainya persetujuan orang yang bersangkutan untuk dikontrol oleh orang lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang berarti di dalamnya termasuk dalam taraf minimum, merupakan eksploitatif yang bersifat prostitusi ataupun jenis eksploitasi seksual lainnya, pemaksaan kerja atau penyediaan jasa terhadap tenaga kerja, perbudakan atau praktik-praktik yang sama dengan perbudakan, pengabdian ataupun pemindahan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban terhadap terjadinya perdagangan manusia yang mengakibatkan eksploitasi seperti yang tercantum di sub-paragraf a dari pasal ini menjadi irelevan apabila sejumlah kondisi di sub-paragraf tersebut dipergunakan.
- c. Tindak rekrutmen, transportasi, memindahkan, menyembunyikan atau penerimaan seorang anak yang memiliki tujuan eksploitasi akan dianggap sebagai perdagangan manusia walaupun tindak tersebut tidak melibatkan sejumlah kondisi yang tercantum di sub-paragraf (a) dari pasal ini.
- d. Anak dalam kondisi ini merujuk pada seseorang yang berumur dibawah 18 tahun.

Dikatakan sebagai *trafficking* apabila memenuhi salah satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari kegiatan, cara dan tujuan. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut muncul maka hasilnya adalah *trafficking*. Pertama, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang (kegiatan). Kedua dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang (cara). Ketiga untuk

tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut (tujuan).¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Human Trafficking

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi secara umum bentuk-bentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.¹¹

3. Faktor- Faktor Penyebab *Human Trafficking*

Human trafficking bukanlah suatu fenomena yang sederhana. Faktor-faktor yang membuat korban terjerat dalam kejahatan trafficking merupakan hal yang kompleks dan saling berhubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Berikut beberapa faktor tersebut:

1. Kemiskinan (krisis ekonomi)

Kemiskinan termasuk faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami. Kemiskinan dan kurangnya akses kesejahteraan melahirkan berbagai dampak sosial. Konsekuensi kemiskinan menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang sangat beresiko terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan manusia.

2. Pendidikan

Selain faktor kemiskinan, rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melatari munculnya korban kejahatan.

3. Budaya

Faktor sosial budaya juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya *human trafficking*. Pola kasta sosial dalam kebudayaan yang

¹⁰ Jane Ollenburge, *Sosiologi Wanita* (jakarta : Rineka Cipta,1996)

¹¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 24

menempatkan orang sebagai budak apabila dia tidak datang dari kalangan orang berada dan gengsi adat. Kebiasaan royal dalam urusan adat membuat orang sering tidak memikirkan untung rugi terhadap keberlangsungan hidup selanjutnya.

4. Pengangguran

Pengangguran sebagai salah satu penyebab maraknya korban perdagangan manusia. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan makin banyak yang menjadi pengangguran, akibatnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya para pengangguran ini akan dengan mudah terpengaruh untuk mendapatkan pekerjaan yang tanpa mereka ketahui pekerjaan tersebut dapat membahayakan hidupnya sendiri atau bisa di katakan akan dengan mudah masuk dalam jaringan perdagangang manusia.

5. Faktor hukum

Adalah pengaruh dasar dalam pembentukan suatu perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, untuk itu perlu adanya suatu dasar yang kuat dalam melakukan penerapan hukum itu agar dapat di terapkan sebagai tolak ukur suatu problematika hukum. penegak hukum disini dapat bertindak sesuai dengan jalur hukum yang ada seperti hal yang telah di sebutkan di atas. Hal-hal mengenai penyimpangan ini sangat rentan terjadi apabila penegak hukum itu sendiri yang lalai dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *human trafficking* di NTT tahun 2016-2017

1. Kemiskinan

Perhitungan penduduk miskin mengacu pada batas penghasilan per kapita per bulan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan pada september 2016 penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan yakni Rp.361.990,- perkapita per bulan

dan di tahun 2017 yakni Rp.387.160,- perkapita perbulan.¹² Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi segala kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.1

**Wilayah, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin NTT
Tahun 2016-2017**

Wilayah	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Rp/Kap/Bulan)		Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)	
	2016	2017	2016	2017
Sumba Barat	290 944	315 066	36.21	36.69
Sumba Timur	295 684	320 199	78.19	78.18
Kupang	309 208	325 677	82.57	84.35
Timor Tengah Selatan	276 727	293 617	138.43	136.45
Timor Tengah Utara	316 487	335 517	59.34	58.59
Belu	300 914	319 280	33.13	33.95
Alor	268 450	287 878	44.95	43.90
Lembata	309 992	335 693	35.18	36.26
Flores Timur	246 851	267 317	25.65	26.97
Sikka	266 257	288 332	45.14	45.01
Ende	315 095	341 219	64.65	65.11

¹²Patokan pendapatan orang miskin di Indonesia <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4119922/kenapa-patokan-pendapatan-orang-miskin-di-ri-rp-400000bulan>, diakses pada tanggal 23 februari 2019

Ngada	291 602	315 778	19.76	20.21
Manggarai	283 439	306 419	72.65	71.86
Rote Ndao	279 079	283 704	45.06	45.57
Manggarai Barat	282 412	304 277	49.55	49.39
Sumba Tengah	250 589	271 365	25.34	25.37
Sumba Barat Daya	313 705	338 742	99.26	99.55
Nagekeo	292 032	316 717	19.18	19.20
Manggarai Timur	276 703	299 530	76.37	74.85
Sabu Raijua	332 332	354 983	28.58	28.22
Malaka	302 548	321 052	31.14	30.91
Kota Kupang	482 857	504 179	39.59	40.22
Nusa Tenggara Timur	332 947	343 396	1 149.92	1 150.79

(sumber data dari BPS Provinsi NTT)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak Kabupaten di NTT yang pengeluaran per kapita per bulannya dibawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan dan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Pendidikan

NTT sering mendapat sorotan dari pemerintah karena tingkat pedidikannya yang rendah. Pendidikan juga berpengaruh terhadap rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja akibat dari banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah.

Tabel 2.2
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur
Berumur 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan
dan Tempat Tinggal Tahun 2016

Tempat Tinggal	Tidak/ belum pernah sekolah	Persentase sementara sekolah					Tidak Bersekolah lagi
		SD	SMP	SMA	PT	Total	
Perkotaan	0,54	32,75	16,31	19,35	9,97	78,37	21,09
Pedesaan	1,84	48,40	16,76	9,74	2,10	77,00	21,16
Perkotaan dan Pedesaan	1,56	45,06	16,67	11,79	3,78	77,30	21,14

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

Tabel 2.3
Persentase Penduduk Nusa Tenggara Timur
Berusia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan
dan Tempat Tinggal, Tahun 2017

Tempat Tinggal Gender	Tidak/ belum pernah Sekolah	Sementara sekolah					Tidak Bersekolah lagi
		SD	SMP	SMA	PT	Total	
NTT	1,42	41,11	16,57	13,08	4,67	75,43	23,14
Perkotaan	0,76	32,98	16,02	19,20	12,98	81,18	18,06
Pedesaan	1,61	43,48	16,73	11,31	2,25	73,77	24,62
Laki-laki	1,60	41,61	16,12	12,46	4,94	76,73	23,27
perempuan	1,23	40,60	16,99	13,74	4,43	76,99	23,01

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

3. Budaya

Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang memiliki keragaman budaya. Adat istiadat atau ritual-ritual yang masih dijalankan hingga

sekarang merupakan warisan dari para leluhur. Tetapi dari kebiasaan-kebiasaan tersebut timbul suatu keadaan yang bisa mengarah pada perdagangan manusia.

Pola kasta sosial dalam kebudayaan dari beberapa daerah di NTT yang menempatkan orang sebagai budak apabila dia tidak datang dari kalangan yang mampu, kemudian gengsi adat (tradisi belis atau mahar, urusan kematian, pesta nikah, pesta sambut baru) yang masih dipraktekkan hampir di seluruh wilayah NTT.

Faktor ini kemudian menyisahkan hutang setelahnya karena demi terpenuhinya permintaan dan dipandang mampu inilah berhutangpun jadi solusinya, sehingga mau tidak mau orang harus bisa bergerak mencari penghasilan jika tidak ingin dipandang remeh dikampung atau komunitasnya. Selain itu faktor budaya yang masih kuat menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi rentan untuk dieksploitasi secara fisik dan mental. Kebiasaan royal dalam urusan adat membuat orang sering tidak memikirkan untung rugi terhadap keberlangsungan hidup selanjutnya.

Acara adat memang harus tetap dilestarikan tapi jangan berlebihan dan semampunya saja agar tidak memberatkan pribadi dan pihak manapun setelahnya, karena banyak yang jadi migran karena jeratan hutang setelah melaksanakan suatu acara. Hal ini tentu menjadi dampak yang buruk terhadap kemajuan suatu lingkungan, karena jeratan hutang, orang dengan mudahnya dipengaruhi untuk bekerja dengan iming-iming bayaran yang tinggi dan proses yang mudah.¹³

4. Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah serius yang harus di perhatikan. Pemerintah Provinsi NTT, termasuk 22 kabupaten/kota belum mampu menekan angka pengangguran di daerah ini. Setiap tahun jumlah pengangguran selalu mengalami peningkatan. Tingkat

¹³ Diolah dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Bapak Marselinus Dule.

Penganggur Terbuka NTT pada Agustus 2016 mencapai 3,25 persen dan pada Agustus 2017 naik menjadi 3,27 persen.

Tabel 2.4

**Pengangguran, Jenis Kelamin, Daerah
Tempat Tinggal dan usia Tahun 2016**

Pengangguran	Jenis Kelamin		Daerah		Usia (persen)	
	Laki- laki	perempuan	kota	Desa	Muda (15-24 tahun)	Dewasa (25-54 tahun)
	38.208	38.372	28.172	48.408	62,39	37,61

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

Penganggur Usia Muda sebesar 62,39 persen atau dari 100 penganggur di NTT, 62 orang diantaranya berusia 15-24 tahun. Proporsi penganggur usia muda di daerah perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan.

Tabel 2.5

**Penganggur Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
Daerah Tempat Tinggal Tahun 2016**

Daerah	Tamatan Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	DIPL/UNIV
Kota	9,41	6,79	47,58	36,22
Desa	22,21	14,38	36,67	26,74

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

Tabel 2.6
Pengangguran, Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal dan usia
Tahun 2017

Pengangguran	Jenis Kelamin		Daerah		Usia (persen)	
	Laki-laki	perempuan	kota	Desa	Muda (15-24 tahun)	Dewasa (25-54 tahun)
	46.322	32.226	41.453	37.095	49,85	50,15

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

Tabel 2.7
Penganggur Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
Daerah Tempat Tinggal Tahun 2017

Daerah	Tamatan Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	DIPL/UNIV
Kota	15,70	8,46	45,08	30,76
Desa	22,85	9,73	44,31	23,11

(Sumber data dari BPS Provinsi NTT)

5. Penegakan Hukum

Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan upaya tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu. Salah satu langkah yang diambil ialah melalui upaya kebijakan untuk melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat. Diantaranya dengan membentuk gugus tugas dan upaya kerjasama internasional dalam bentuk perjanjian atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau kerjasama teknis lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Di NTT terungkap keterlibatan aparat pemerintah dalam sindikat perdagangan manusia. Pada April 2014, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kupang dinyatakan terlibat dalam melindungi pengiriman anak-anak menjadi buruh migran dan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu.

Keterlibatan aparat penegak hukum dan maraknya mafia peradilan juga memperparah situasi ini. Ketika perang melawan tindak pidana perdagangan manusia dilakukan oleh Brigadir Polisi Rudi Soik, polisi berpangkat rendah ini harus berhadapan sendiri dengan atasannya yang diduga terlibat dalam mata rantai perdagangan manusia. Rudi harus menghadapi kriminalisasi dan hukuman indiscipliner akibat keberaniannya membongkar keterlibatan para aparat penegak hukum. Pada Februari 2015, Rudi divonis penjara empat bulan, sedangkan pelaku perdagangan manusia yang dibongkarnya belum ditindak juga.

Keseriusan aparat penegak hukum dan peradilan di NTT juga dipertanyakan ketika seorang terdakwa kasus perdagangan manusia yang tengah diadili di Pengadilan Negeri Kupang menghilang setelah ditetapkan sebagai tahanan kota. Sang terdakwa akhirnya diadili dengan ketidakhadiran hingga dijatuhi vonis penjara sembilan tahun pada Mei 2017. (pernyataan Wahyu Sosilo seorang aktivis Migrant Care)¹⁴

Faktor penyebab Perdagangan Manusia di NTT dilihat dari sudut pandang pelaku:

1. Didasari demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Para pelaku biasanya tergiur dengan keuntungan yang dihasilkan ketika memperdagangkan para calon tenaga kerja. Para pelaku menganggap akan mendapatkan keuntungan yang besar dari segi ekonomi.
2. Kurangnya informasi tentang bahaya TPPO yang tidak banyak diketahui oleh para calon tenaga kerja atau masyarakat sekitar.
3. Rendahnya kualitas dan keterampilan dari para calon tenaga kerja, dan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga para calo atau pelaku dengan mudahnya mengiming-imingi korban yang sudah menjadi incarannya.

¹⁴ Perdagangan manusia dan Korupsi di NTT dalam <http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/>, diakses pada tanggal 26 februari 2019

4. Rendahnya penegakan hukum

Untuk meloloskan tujuannya memperdagangkan para calon tenaga kerja, para pelaku biasanya bekerjasama dengan beberapa penegak hukum yang korup agar diloloskan dalam proses pembuatan dokumen palsu atau pemeriksaan dokumen. Sehingga tidak ada ketakutan bahwa akan ditangkap atau dipidana.¹⁵ (Diolah dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Imigrasi Bapak Vencentus Purwo Hendratmoko)

Dari faktor-faktor yang diuraikan tersebut dapat disimpulkan kenapa NTT menjadi daerah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah korban atau kasus perdagangan manusia. Permasalahan ini tentu menyita perhatian banyak pihak termasuk ASEAN. Dari permasalahan yang terjadi di NTT, Indonesia melalui AICHR (*ASEAN Commission on Human Rights*) menjadikan NTT sebagai daerah contoh pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yang berbasis Hak Asasi Manusia dan mengupayakan jalur komunikasi penyelesaian masalah perdagangan manusia yang lebih efektif dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Tahun 2015 dilahirkan konvensi ACTIP (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*). Dengan diratifikasi konvensi maka dasar hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan efektif bagi pelaku, melindungi dan membantu korban berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerjasama antar negara pihak di ASEAN telah kuat. (Pernyataan Dr. Dinna wakil Indonesia untuk AICHR sekaligus inisiatornya)

D KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Nusa Tenggara Timur sudah dalam kondisi kronis, dimana setiap tahun terus mengalami peningkatan jumlah korban. Penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia di NTT ialah karena kemiskinan, pendidikan yang rendah, budaya,

¹⁵ Diolah dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Imigrasi Bapak Vencentus Purwo Hendratmoko

pengangguran, dan penegakan hukum yang rendah atau belum efektif, sehingga para korban dengan muda dipengaruhi oleh para pelaku perdagangan manusia dengan cara mengiming-ngimangi korban bahwa akan mendapat pekerjaan dengan bayaran yang besar dan memudahkan prosesnya. Karena tergiur oleh bayaran yang tinggi sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya para migran ini kerap kali menjadi korban eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan berbagai macam perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Untuk mengatasi masalah ini tentu dibutuhkan aturan hukum yang komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta para pembuat kebijakan baik tataran perundangan ataupun keputusan hukum dari Hakim harus bekerja sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat.

E DAFTAR REFERENSI

- Jane Ollenburge, 1996. Sosiologi Wanita, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Paparan Kadisnaker NTT, Kupang 26 November 2018.
- Diolah dari hasil wawancara bersama salah satu tokoh adat Bapak Marselinus dule.
- Diolah dari hasil wawancara bersama Kepala Kantor Imigrasi Bapak Vencentus Purwo Hendratmoko
- Data Perdagangan Orang Oktober 2014, dalam <http://www.irgsc.org/files/Oktober2014FINAL.pdf>, diakses tanggal 23 September 2018.
- Upaya Memerangi Perdagangan Manusia Harus Libatkan Banyak Pihak,” <http://www.unpad.ac.id/2012/09/prof-denny-indrayana-upaya->

KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL 1. 01	Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016- 2017
---	---

memerangi perdagangan-manusia-harus-libatkan-banyak-pihak/1.667
Calon TKW Asal NTT Jadi Korban Human Trafficking, dalam
[http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW
.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking](http://regional.kompas.com/read/2016/08/23/09090061/1.667.Calon.TKW.Asal.NTT.Jadi.Korban.Human.Trafficking), diakses tanggal 23 September
[2018](#).